



MYP LAW FIRM
MOHAMAD YUSUP & PARTNERS

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Di-
Jakarta

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020

Dengan hormat,

Kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua), atas nama : **H. ADANG HADARI dan SUPRATMAN**, berdasarkan surat kuasa khusus nomor:3258/SKu/MYP-Law Firm/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, dalam perbuatan hukum ini telah memberi kuasa khusus kepada:

1. MUHAMAD YUSUP, SH.,L.L.M.,	14.00508
2. ICHSAN BUDI AFRIYADI, SH.	14.00545
3. MUHTAR LATIEF, SHI.	
4. MOCH. ANGGI BIMANES, SH.	011.02668/ADV-KAI/2012
5. ANANG FITRIANA, SH.	12.00206
6. DAFIQ SYAHAL MANSHUR, SH.,MH.	015-00190/KAI-WT/I/2009
7. PUPUT TARSONI GUNAWAN,SH.	013-06842/ADV-KAI/2017
8. DENI ISMAIL PAMUNGKAS,SH.,MH.	14.00401
9. FENDI HARI WIJAYA,SH.	
10. MOCHAMAD FACHMI FACHREZI,SH.)	-

Para Advokat dan Kandidat Advokat¹⁾ pada kantor **MOHAMAD YUSUP & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Lingk. Sepang Masjid, Rt.002, Rw.01, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang – Provinsi Banten; alamat email: mohamadyusup.lawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Kabupaten Pangandaran, beralamat di Jl. Raya nomor 97, Cikembulan, Sidamulih, Pangandaran, Jawa Barat 46365;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember pukul 12.40 WIB;

Permohonan disampaikan Pemohon dengan uraian – uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 ;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 jo Berita Acara nomor: 116/BA/3218Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran nomor 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, jo Berita Acara Nomor 118/BA/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- a. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember pukul 12.40 WIB;
- b. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa PemiluKada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran Terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah tentu tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, namun tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadakan hasil penghitungan yang diperselisihkan dalam permohonan a quo;

2. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil PemiluKada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadakan perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadakan proses PemiluKada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara PemiluKada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadakan oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Pangandaran sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius, yang patut dikatakan "telah merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil")" yang diamanatkan oleh undang-undang, yang nyata-nyata dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil PemiluKada ini, karenanya Mahkamah wajib mempertimbangkan dan menilai apabila proses penyelenggaraan PemiluKada harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil";

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi patut memastikan tidak boleh terdapat satu pun pasangan calon peserta Pemilu boleh diuntungkan akibat dari adanya

suatu pelanggaran, namun tetapi apabila Mahkamah Konstitusi hanya terbelenggu dengan membatasi diri menghitung perolehan suara, maka sangat mungkin keadilan atas suatu pelanggaran-pelanggaran tidak akan pernah terwujud (membiarkan adanya pelanggaran sama saja mensahkan dan/atau mensetujui pelanggaran itu terjadi), karena kemungkinan besar hasil akhir diperoleh dari proses melanggar prosedur hukum, karenanya putusan yang hanya sekedar sebatas menilai dan/atau hitung-hitungan perolehan suara dengan mengabaikan adanya pelanggaran yang terjadi, maka putusan tersebut diyakini sangat tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan;

4. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Jeje Wiradinata Dan H. Ujang Endin	138.152
2.	H. Adang Hadari Dan Supratman	128.187
	Total Suara Sah	266.339

5. Bahwa menurut Pemohon meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, namun tetapi nyata banyaknya pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, yakni:

PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIV YANG SECARA SIGNIFIKAN DILAKUKAN OLEH CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020-----

Praktek politisasi birokrasi umumnya dilakukan oleh kekuasaan yang dimiliki untuk menggerakkan birokrasi yang berada di bawahnya dengan tujuan

tertentu, in casu dalam sengketa ini kekuasaan ditingkat atas nyata menggerakkan birokrasi tingkat bawah disertai penggunaan dan/atau pemanfaatan program-program pemerintah untuk tujuan dan kepentingan pemenangan kompetisi pemilukada calon nomor urut 1 di Kabupaten Pangandaran;

Bahwa pelanggaran Pemilukada yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif secara signifikan merupakan bukti yang memiliki implikasi signifikan terhadap perolehan suara pada Pemilukada, berdasarkan fakta dan bukti adanya pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Pangandaran yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pangandaran, membuktikan Pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massive dengan sangat signifikan karena telah direncanakan sedemikian rupa, yaitu berupa pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

▪ **TENTANG KETIDAKNETRALAN DAN/ATAU KETERLIBATAN ASN**

6. Sebagaimana dilansir oleh rri.co.id, tanggal 16 September 2020, dengan tajuk "Diduga Tidak Netral, 3 ASN Dipanggil Bawaslu Pangandaran" (https://m.rri.co.id/bandung/politik/pilkada-jabar-2020/898793/diduga_tidak-netral-3-asn-dipanggil-bawaslu-pangandaran) dikabarkan Bawaslu Kabupaten Pangandaran menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu 3 ASN tersebut memposting foto simbol Pasangan Calon No. 1.

Hal tersebut merupakan indikasi nyata ketidaknetralan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Bahwa Pasangan Calon No. 1 telah mendeklarasikan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 pada sekira bulan Maret 2020, lalu sesuai dengan pengumuman Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, pada bulan September 2020 tepatnya pada tanggal 23 September 2020 dilaksanakan Tahapan Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Sebagaimana pemaparan tersebut, secara nyata diketahui sesungguhnya 3 ASN tersebut mengetahui secara pasti siapa yang akan mencalonkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang tidak lain adalah Pasangan Calon No. 1 dengan symbol khas sebagaimana diposting oleh 3 ASN tersebut. Sehingga dapat disimpulkan tindakan 3 ASN ini bukanlah ketidaksengajaan, melainkan secara nyata merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan oleh 3 ASN yang bersangkutan. Bahwa oleh karena itu, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 telah ternodai oleh ketidaknetralan ASN. Namun demikian, pendalaman temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran terhadap peristiwa 3 ASN tersebut, hingga saat ini belum dipublikasikan hasil pendalamannya, sedangkan saat ini proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan.

▪ **TENTANG KETERLIBATAN KEPALA DESA SAMPAI TINGKAT RT**

7. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 ditengarai telah ternodai oleh ketidaknetralan ASN, dan ternyata ketidaknetralan aparaturnya pemerintahan ini terjadi pula di tingkat desa sampai RT-RW.

Sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Pangandaran (FORM MODEL A.12) tertanggal 23 September 2020, terkait dengan temuan nomor: 002/TM/PB/Kec.Parigi/13.27/IX/2020 diketahui bahwa Kepala Desa Karangjaladri bernama Eris Darmawan adalah Terlapor dalam temuan tersebut. Eris Darmawan diduga telah berpihak pada Pasangan Calon No. 1 dengan cara berbicara dalam sebuah pidato yang isinya mengangkat citra Pasangan Calon No. 1 atau dengan kata lain Eris Darmawan berupaya untuk mempengaruhi warga untuk memilih Pasangan Calon No. 1 yang sejatinya adalah pejabat Bupati

Pangandaran yang dikemudian hari turut serta sebagai peserta pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2020.

Bahwa selanjutnya ketidaknetralan aparat pemerintah ini juga terjadi pada tingkatan paling dasar yaitu di kalangan RT – RW. Terungkap suatu fakta bahwa terdapat sebagian besar pejabat RT – RW di wilayah Kabupaten Pangandaran secara nyata mendukung Pasangan Calon No. 1, sebagaimana surat pernyataan ditandatangani dan di stempel RT – RW Desa Ciparanti yang menyatakan mendukung sepenuhnya pasangan Juara (H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin) untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin adalah Pasangan No. 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

▪ **TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 OLEH CALON NOMOR URUT 1 PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN PANGANDARAAN ;**

8. Bahwa Calon nomor urut 1 telah memanfaatkan bantuan social covid 19 yang merupakan program pemerintah untuk kepentingan dalam pemilihan dirinya pada pemilukada Kabupaten Pangandaran, yang dalam faktanya bantuan-bantuan tersebut terbagi dalam beberapa bagian, yakni:
 - 8.1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran in casu Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran menyiapkan bantuan covid-19 berupa sembako sebanyak 100.000 pada tahap pertama, dan sekitar 90.000 pada tahap kedua yang seluruhnya diperuntukan bagi kepala keluarga se-Kabupaten Pangandaran, kemasan bantuan tersebut bertuliskan "Bantuan Sembako H. Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran";
 - 8.2. Bahwa bantuan tersebut didistribusikan ke warung-warung se-kabupaten pangandaran, namun kemudian ditindak lanjuti oleh partai pengusung calon nomor urut 1 untuk membagikan voucher kepada para kepala keluarga se-Kabupaten Pangandaran yang menerima bantuan covid 19 berupa sembako, masyarakat (kepala keluarga) yang telah menerima voucher dapat menukarkan voucher tersebut dengan sembako di warung-warung yang telah di distribusikan;
 - 8.3. Bahwa pembagian pertama dilakukan sekitar bulan april 2020, dan pembagian tahap kedua dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2020,

sedangkan H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran) pada sekitar bulan maret tahun 2020 telah melakukan deklarasi mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Pangandaran dalam pemilukada tahun 2020 dengan jargon JUARA (JEJE UJANG AMANAH RAKYAT);

▪ **TENTANG PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH BERUPA PEMBAGIAN 20.000 KARTU BPJS**

9. Bahwa sekira tanggal 21 September 2020 bertempat di Lapangan Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata melakukan launching pemberian asuransi BPJS untuk 10.000 (sepuluh ribu) penderes kelapa (pengerajin gula merah) dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran, dengan dihadiri oleh aparaturnya pemerintahan Kabupaten Pangandaran diantaranya Kepala Dinas Pertanian, SKPD lainnya, Kepala Kecamatan dan Kepala Desa sekabupaten Pangandaran;
10. Bahwa sepintas pembagian BPJS kesehatan oleh Bupati Pangandaran kepada 10.000 (sepuluh ribu) penderes kelapa (pengerajin gula merah) dari 10 (sepuluh) kecamatan Pangandaran merupakan hal biasa dan hal patut yang dilakukan oleh seorang pimpinan Daerah, namun apabila dicermati secara teliti, ternyata pembagian BPJS kepada penderes Kelapa terus berlanjut yang ditindak lanjuti oleh tim kampanye dan tim pemenang Bupati Pangandaran;
11. Bahwa selain BPJS, terdapat pula pembagian-pembagian KARTU INDONESIA SEHAT di kabupaten pangandaran yang pembagian tersebut dibarengi dengan kartu pasangan calon nomor urut 1;
12. Bahwa Bupati Pangandaran telah mendaftarkan dirinya sebaga calon bupati Pangandaran sejak tanggal 04 September 2020, sehingga dengan demikian Bupati Pangandaran turut memanfaatkan kegiatan pembagian kartu BPJS untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1, hal tersebut turut diperkuat dengan adanya tim kampanye dan tim pemenang Bupati Pangandaran terus melakukan tindak lanjut melakukan pertemuan dan

penyerahan dan/atau pembagian kartu BPJS untuk para pengerajin gula merah (penderas kelapa) di Kabupaten Pangandaran;

13. Bahwa tim kampanye pasangan calon memiliki tugas dan peran strategis untuk memenangkan pasangan calonnya, maka karenanya baik langsung maupun tidak langsung, pembagian kartu bpjs baik yang dilakukan oleh Bupati Pangandaran yang telah mendaftar sebagai calon Bupati Pangandaran dalam Pemilukada Tahun 2020 dan tim kampanye nomor urut 1 mutatis-mutandis merupakan media pencitraan, sosialisasi, dan elektoral Calon nomor urut 1 sehingga hal tersebut tentu menguntungkan calon nomor urut 1 dan dipastikan merugikan pemohon;
14. Bahwa Bupati Kabupaten Pangandaran yang melakukan pemanfaatan dalam memberikan bantuan-bantuan sebagaimana tersebut diatas pada nyatanya maju kembali dalam pemilihan kepala daerah, in casu Bupati Kabupaten Pangandaran mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati di KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 04 September 2020, kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Pangandaran pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 79/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 jo Berita Acara nomor: 116/BA/3218Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dan ditetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran nomor 81/PL.02.3-Kpt/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, jo Berita Acara Nomor 118/BA/3218/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, hal tersebut telah nyata merupakan

suatu rangkaian upaya yang sedemikian rupa yang dipergunakan untuk kegiatan kampanye terselubung, pemberian bantuan tersebut digunakan sebagai bentuk pencitraan, sosialisasi, dan elektoral nomor urut 1 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

15. Bahwa pemanfaatan bantuan-bantuan yang telah dilakukan Bupati Kabupaten Pangandaran tersebut nyata digunakan untuk keuntungan dirinya dalam mengikuti pemilihan kepala daerah kabupaten pangandaran, karenanya fakta demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan sebagai berikut:

- Pasal 73 ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- Pasal 73 ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Pasal 73 ayat (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 73 ayat (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- Pasal 73 ayat (5) **Pemberian sanksi administrasi** terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak menggugurkan sanksi pidana.**

16. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 73 tersebut, antara lain:

- subjek nyata merupakan kepala daerah (Bupati Kabupaten Pangandaran, in casu Calon nomor urut 1);
- Bupati Kabupaten Pangandaran, in casu Calon nomor urut 1 tersebut menggunakan program pemerintah (Bansos Covid 19);
- Dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon;
- Nyata-nyata disatu sisi menguntungkan Calon nomor urut 1 dan merugikan pemohon, karena Bansos covid-19 tersebut digunakan sebagai pencitraan, sosialisasi, dan elektoral Calon nomor urut 1;

▪ **KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA PEMILU**

17. Terbitnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran terhadap Termohon dikarenakan terdapat warga luar daerah yang tidak terdaftar di DPT dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) namun diperbolehkan untuk mencoblos hanya dengan menunjukkan e-KTP tanpa A5.

Hal ini ditengarai menimbulkan pengelembungan suara dan sekaligus menjadi indikasi telah terjadi mobilisasi pemilih yang bertujuan untuk menguntungkan pasangan calon no. urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran secara tegas menolak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran tersebut. Penolakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Pangandaran, bahwa persebaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran dan entah suatu kebetulan atau suatu keberuntungan bagi Paslon No. 1, ternyata pada daerah-daerah tersebut Paslon No. 1 memperoleh suara lebih banyak dibandingkan dengan perolehan Pemohon;

18. Terbitnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran tentang Pemungutan Suara Ulang dikarenakan kotak suara yang tidak tersegel atau terkunci yang terjadi di 3 TPS di Kecamatan Mangunjaya yaitu TPS 5, 8, dan 9. Dan lagi-lagi, Termohon selaku penyelenggara Pemilu secara tegas menolak untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
19. Bahwa sikap-sikap penolakan Termohon tersebut menunjukkan pengabaian atas tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang notabene merupakan pengawas pelaksanaan Pemilu in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; dan lebih jauh lagi merupakan pelanggaran yang dilakukan secara nyata oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu.
20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan cara-cara sebagaimana telah Pemohon uraikan tersebut diatas merupakan cara yang ditempuh untuk mendongkrak perolehan suaranya, dan telah nyata pasangan nomor urut 1 berhasil meraih perolehan suara atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, keberhasilan tersebut kemudian turut dikesukseskan oleh Termohon dengan dikeluarkannya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;

21. Bahwa kami berkeyakinan apabila sesungguhnya Mahkamah Konstitusi melihat dan/atau menyaksikan Pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh Pasangan nomor urut 1 melalui naskah Permohonan Pemohon yang dilengkapi dengan Bukti-bukti Pemohon, maupun saksi-saksi Pemohon, karenanya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan pasangan calon Pemilukada ini boleh diuntungkan akibat adanya pelanggaran, karenanya kami mohon dihadapan MAHKAMAH dalam mengambil sikap dan tindakan tegas untuk mewujudkan keadilan atas terjadinya pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Pangandaran yang telah dilakukan oleh calon nomor urut 1, namun tetapi apabila Mahkamah Konstitusi melakukan pembiaran dengan mengesampingkan adanya pelanggaran tersebut maka mutatis-mutandis Mahkamah secara bersama-sama turut mensukseskan keberhasilan pelanggaran-pelanggaran tersebut, karenanya sangat dimungkinkan keadilan tidak akan pernah terwujud, karena hasil akhir diperoleh dari proses melanggar prosedur hukum dan keadilan, sehingga melahirkan putusan yang tidak bermanfaat lagi jauh dari pemenuhan rasa adil;

22. Bahwa dengan melihat fakta hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, berupa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive yang sangat signifikan sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi Pasangan Calon Nomor urut 1, maka dengan berpegang teguh pada landasan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kemudian dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka demi ketaatan pada ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dan pemenuhan rasa keadilan, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi pada Pemilukada di Kabupaten Pangandaran dengan melakukan penggalian yang mendalam terhadap bukti-bukti, sehingga dengan demikian putusan dalam perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan keyakinan yang benar serta adil;

23. Bahwa kemudian dengan memperhatikan asas kedaulatan rakyat yang selaras dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka karenanya demokrasi tidak dapat diukur berdasarkan kekuatan yang hanya bersifat politis (terbatas pada politis), namun harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum, maka berdasarkan pandangan tersebut karenanya walaupun telah terdapat keputusan yang telah diperoleh dengan "embel-embel" demokratis (berdasar suara terbanyak), akan tetapi hal tersebut-pun dapat dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, apabila di dalamnya mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai dan prinsip hukum, dengan demikian, sangat tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi hanya melakukan penghitungan ulang belaka terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, karena proses Pemilukada di Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas didukung dengan bukti yang menegaskan banyaknya pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massive secara signifikan, sehingga patut kiranya dilakukannya pemungutan suara ulang secara keseluruhan di Kabupaten Pangandaran;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pangandaran;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 17 Desember 2020

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MUHAMAD YUSUP, SH.,L.L.M.,



ICHSAN BUDI AFRIYADI, SH.




MOCHAMAD ANGGI BIMANES, SH.



MUHTAR LATIEF, SHI.



ANANG FITRIANA, SH.



DAFIQ SYAHAL MANSHUR, SH.,MH.




PUPUT TARSONI GUNAWAN,SH.



DENI ISMAIL RAMUNGKAS,SH.,MH.


MYP **LA FIRM**
MOHAMMAD FENDI HARI WIJAYA,SH.


MOHAMMAD FACHMI FACHREZI,SH.